



P U T U S A N

Nomor 14 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/11 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Mangkubumi Nomor 38, RT 52 RW 013, Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 24 November 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bantal leher motif bulat warna warni;
 2. 2 (dua) buah sarung tangan warna *orange*;
 3. 1 (satu) buah gumpalan tisu yang berisikan muntahan;
 4. 1 (satu) buah kabel warna putih dengan panjang \pm 100 cm (seratus centimeter);
 5. 1 (satu) buah tali kain dengan panjang \pm 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter);
 6. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan "MIKEY 1928";
 7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru "LEVIS";

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna *orange*;

Dirampas untuk Negara;

9. 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Kijang Inova G AT, tahun 2007, Nomor Mesin MHFXW4G572082891, Nomor Rangka ITR6343886, Nomor Polisi AB 1828 TH, atas nama YENNY ROSA ONGGOWIJAYA dan STNK tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi Yenny Rosa Onggowijaya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1260799882 atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING periode tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan tutup warna *silver* dan putih dengan ukuran sekitar 9,4 cm (sembilan koma empat centimeter);

12. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna putih;

13. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merek Stanley Adams;

14. 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan K. HORING;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A13 warna biru, dengan Nomor Imei 1: 354690570548099 dan Nomor Imei 2: 355864860548098, dengan SIM *card* Telkomsel Nomor 0813 3613 8218;

Dirampas untuk Negara;

16. 1 (satu) sepeda motor merek Honda type C1C02N16M2 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2011, warna putih Nomor Polisi AB 2032 GA, Nomor Rangka MH1JFW115HK946456, Nomor Mesin JFW1W1960469, atas nama STNK I NYOMAN SUWENDRA dengan alamat Karanganyar MG III/1313 C RT 062/RW 017, Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta;

17. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1 PRO warna hitam dengan nomor SIM *card* 0838 7183 3955;

18. 1 (satu) buah helm merek R-SIX warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Kadek Cendy Exel Nirbithna;

19. 1 (satu) unit *flashdisk* merek SanDisk 32 GB (tiga puluh dua *gigabyte*) warna hitam;

20. 1 (satu) unit *flashdisk* merek NETAC 64 GB (enam puluh empat *gigabyte*) warna *silver*;

21. 1 (satu) unit *flashdisk* merek NETAC 32 GB (tiga puluh dua *gigabyte*) warna *silver*;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

22. 1 (satu) buah *Swab* bekas muntahan dengan atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN;
23. 1 (satu) buah *Buccal Swab* atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING/RANDY;
24. 1 (satu) buah *Buccal Swab* atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN;
25. 1 (satu) buah sample kuku kanan Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;
26. Akar Rambut DNA Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;
27. DNA *Swab* Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta "Dengan sengaja memberi bantuan melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 8, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor urut 9, dikembalikan kepada Saksi Yenny Rosa Onggowijaya;
- Barang bukti nomor urut 10, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 14, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor urut 15, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor urut 16 sampai dengan nomor urut 18, dikembalikan kepada Kadek Cendy Exel Nirbithna;
- Barang bukti nomor urut 19 sampai nomor urut 21, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 22 sampai dengan nomor urut 27, dirampas untuk dimusnahkan;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juni 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID/2023/PT YYK tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor urut 8, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti nomor urut 9, dikembalikan kepada Saksi Yenny Rosa Onggowijaya;
 - Barang bukti nomor urut 10, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 14, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor urut 15, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti nomor urut 16 sampai dengan nomor urut 18, dikembalikan kepada Kadek Cendy Exel Nirbithna;
 - Barang bukti nomor urut 19 sampai nomor urut 21, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 22 sampai dengan nomor urut 27, dirampas untuk dimusnahkan;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penasihat Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 September 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2023, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan melakukan pembunuhan berencana" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada bulan Oktober 2022 Korban Morgan Onggowijaya, Saksi Yenny Rosa Onggowijaya dan Saksi Stanley Nugroho Onggowijaya sering kehilangan uang di rumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan pada rekening milik Terdakwa, ternyata sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 ditemukan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



beberapa kali transfer E-Banking dari rekening Terdakwa kepada Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra sejumlah Rp87.502.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha, sehingga Korban menghubungi Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra dengan menggunakan *handphone* Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada Korban, dan oleh karena Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra tidak dapat mengembalikan uang tersebut, lalu bersepakat dengan Terdakwa untuk membunuh Korban dan isterinya (Saksi Yenny Rosa Ongkowijaya) dengan cara, antara lain: 1. Memberi racun dalam makanan, 2. Memberi obat tidur yang dicampur dengan racun, 3. Turun tangan (membunuh langsung);

- Bahwa untuk melaksanakan membunuh kakek dan nenek Terdakwa tersebut, Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra telah memberikan racun sianida kepada Terdakwa untuk dicampurkan dalam makanan sup yang akan dimakan oleh Saksi Yenny Rosa Onggowijaya, namun oleh karena sup tersebut dicicip oleh Saksi Stanley Nugroho Onggowijaya terasa pahit, mengakibatkan Saksi Stanley Nugroho Onggowijaya muntah, mual dan lemas, sehingga dirawat pada Rumah Sakit Panti Rapih yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa berhubung cara membunuh Korban dengan cara nomor 1 dan nomor 2 tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, akan tetapi gagal, sehingga direncanakan membunuh dengan cara nomor 3, lalu dibuat skenario akan membunuh Korban dalam mobil di restoran McDonald's Yogyakarta. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi belanja di Toko Ramai Yogyakarta dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna silver metalik Nomor Polisi AB-1828-TH, setelah itu Terdakwa dan Korban pergi lagi ke McDonalds, dan di sana sudah menunggu Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra berbincang dalam restoran McDonalds jalan Sudirman Yogyakarta dengan meninggalkan Korban seorang diri dalam mobil, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



kembali ke jok kemudi mobil dan Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra duduk di jok belakang mobil berpura-pura menanyakan ongkos parkir kepada Korban, dan tidak lama kemudian Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra menjerat leher dengan tali plastik dan mengikatnya ke *seatholder* serta Terdakwa memegang tangan Korban sesuai pembagian tugas yang telah direncanakan. Selanjutnya Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra mencekik leher, memukul kepala, mencakar mata dan membekap muka Korban dengan bantal, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra tidak memberikan identitasnya kepada pegawai Rumah Sakit, sehingga tidak bisa dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), lalu oleh Terdakwa mayat Korban dibawa ke rumah Korban, dan Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra bersembunyi di bagasi mobil, dengan maksud sebagai persiapan untuk membunuh Saksi Yenny Rosa Onggowijaya, dan oleh karena setelah sampai di rumah Saksi Yenny Rosa Onggowijaya mengetahui kondisi Korban sudah menjadi mayat dan dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih ditemani oleh Saksi Sumini, maka rencana membunuh Saksi Yenny Rosa Onggowijaya tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra sudah mempunyai niat jahat untuk membunuh Korban yang salah satunya adalah dengan cara menjerat leher Korban dengan tali, karena Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra tidak dapat mengembalikan uang Korban yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa walaupun pada saat pembunuhan berlangsung di dalam mobil, tugas Terdakwa hanya sebagai sopir dan sekaligus memegang tangan Korban, bukan dapat diartikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai orang yang membantu, karena pembunuhan kepada Korban sudah direncanakan dengan matang oleh Terdakwa dan Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra disertai pembagian tugas yang jelas, dan pada saat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Gede Aria Ken Permana Putra menjerat leher Korban dengan tali, Terdakwa ikut aktif memegang tangan Korban (sedangkan perbuatan memberi bantuan adalah pasif);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum didukung fakta hukum yang benar yang relevan secara yuridis sehingga dapat dibenarkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, dan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian, Majelis Hakim menilai pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat dan adil, *judex facti* tersebut kurang cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Korban yang merupakan keluarganya sendiri (Kakek) yang telah merawat Terdakwa sejak kecil, bahkan Terdakwa berupaya pula untuk melakukan pembunuhan terhadap Saksi Yenny Rosa Onggowijaya (Nenek Terdakwa/Isteri Korban) sehingga perbuatannya tersebut sangat tidak manusiawi dan beradab, dan oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum maka cukup beralasan jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 76/PID/2023/PT YYK tanggal 29 Agustus 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID/2023/PT YYK tanggal 29 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal leher motif bulat warna warni;
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna *orange*;
 - 1 (satu) buah gumpalan tisu yang berisikan muntahan;
 - 1 (satu) buah kabel warna putih dengan panjang \pm 100 cm (seratus centimeter);
 - 1 (satu) buah tali kain dengan panjang \pm 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan "MIKEY 1928";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru "LEVIS";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna *orange*;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Kijang Inova G AT, tahun 2007, Nomor Mesin MHFXW4G572082891, Nomor Rangka ITR6343886, Nomor Polisi AB 1828 TH, atas nama YENNY ROSA ONGGOWIJAYA dan STNK tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi Yenny Rosa Onggowijaya;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1260799882 atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING periode tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan tutup warna *silver* dan putih dengan ukuran sekitar 9,4 cm (sembilan koma empat centimeter);
- 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna putih;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merek Stanley Adams;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan K. HORING;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A13 warna biru, dengan Nomor Imei 1: 354690570548099 dan Nomor Imei 2: 355864860548098, dengan SIM card Telkomsel Nomor 0813 3613 8218;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda type C1C02N16M2 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2011, warna putih Nomor Polisi AB 2032 GA, Nomor Rangka MH1JFW115HK946456, Nomor Mesin JFW1W1960469, atas nama STNK I NYOMAN SUWENDRA dengan alamat Karanganyar MG III/1313 C RT 062/RW 017, Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1 PRO warna hitam dengan nomor SIM card 0838 7183 3955;
- 1 (satu) buah helm merek R-SIX warna hitam;

Dikembalikan kepada Kadek Cendy Exel Nirbithna;

- 1 (satu) unit *flashdisk* merek SanDisk 32 GB (tiga puluh dua *gigabyte*) warna hitam;
- 1 (satu) unit *flashdisk* merek NETAC 64 GB (enam puluh empat *gigabyte*) warna *silver*;
- 1 (satu) unit *flashdisk* merek NETAC 32 GB (tiga puluh dua *gigabyte*) warna *silver*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *Swab* bekas muntahan dengan atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN;
- 1 (satu) buah *Buccal Swab* atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING/RANDY;
- 1 (satu) buah *Buccal Swab* atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sample kuku kanan Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;
- Akar Rambut DNA Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;
- DNA Swab Korban/MORGAN ONGGOWIJAYA Nomor R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
t.t.d/
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid/2024